



**PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA**

**PUTUSAN
NOMOR 84-K/PM II-08/AL/V/2020**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MEGA ELFIRA PUTRI HINDAYANI**
Pangkat, NRP : Sertu Pom/W, 119613
Jabatan : Ba Pers Puspomal
Kesatuan : Puspomal
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 07 Maret 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Kowal Cut Nyak Dien Jl. KH. Mas Mansyur
No.58 Tanah Abang Jakarta Pusat.

Terdakwa ditahan oleh Dandenma Mabes TNI selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/11/I/2020 tanggal 17 Januari 2020. Kemudian dibebaskan pada tanggal 29 Januari 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan Nomor Kep/16/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 dari Dandenma Mabes TNI selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER II-08 tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Komandan Polisi Militer TNI Nomor BP-02/A-02/I/2020 tanggal 29 Januari 2020.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Denma Mabes TNI selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/30/III/2020 tanggal 11 Maret 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militerpada Oditurat Militer II-07 Nomor Nomor Sdak/67/IV/2020 tanggal 30 April 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP-84-K/PM II-08/AL/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Penunjukan Hakim.

Hal 1 dari 27 hal Putusan Nomor: 84-K/PM II-08/AL/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penetapan Panitera Nomor TAPTERA/84/PM II-08/AL/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP-84-K/PM II-08/AL/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/67/IV/2020 tanggal 30 April 2020 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lama dari tiga puluh hari" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 Ke-1 KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur militer mohon agar Terdakwa Dijatuhi: Pidana Penjara selama 3 (Tiga) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - c. Memohon agar barang bukti berupa Surat :
 - 3 (tiga) lembar Daftar Absen Siaga Operasi dan Rotasi Satgas MPU tahun 2020, Terdakwa terhitung mulai tanggal 03 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020 tidak masuk dinas tanpa keterangan/TK secara berturut-turut yang ditandatangani oleh pembuat absen Serda Kresna NRP 21160051960997 dan Kasiops Rotasi PSOPP PMPP TNI Mayor Inf Mastur NRP 2920096930170, mengetahui a.n Komandan PMPP TNI, Komandan PSOPP Kolonel Inf Herman Subagyo Z., S.E. NRP 11970040941275.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan Terdakwa untuk Membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal 2 dari 27 hal Putusan Nomor: 84-K/PM II-08/AL/V/2020



2. Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman pidana ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/67/IV/2020 tanggal 30 April 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal tiga Januari tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal tujuh Januari tahun dua ribu dua puluh, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Denma Mabes TNI, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa (Sertu Pom/W Mega Elfira Putri Hindayani) masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmaba PK XXXIII tahun 2013 di Pusdiksarmil Juanda Surabaya dengan pangkat Serda, setelah mengikuti pendidikan kemudian ditugaskan di Puspomal Jakarta tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, kemudian melaksanakan penugasan Operasi Luar Negeri di Satgas MPU UNIFIL TNI Konga XXV-K di Lebanon tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 dengan jabatan Bintara Administrasi Satgas MPU UNIFIL TNI sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sersan Satu Pom/W NRP 119613.
- b. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020.
- c. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat lain, karena panik dicari Satgas Military Police (MP).

Hal 3 dari 27 hal Putusan Nomor: 84-K/PM II-08/AL/V/2020



- d. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat lain, Terdakwa berada di Hotel Amaris Tanah Abang pada tanggal tanggal 3 Januari sampai dengan 4 Januari 2020, kemudian pada tanggal 5, 6, 7 dan 8 Januari 2020 berada di Hotel Belvena Jl. Mangga Besar V Jakarta Pusat.
- e. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat kepada Komandan Satuannya.
- f. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa ditangkap di Hotel Belvena Jl. Mangga Besar V Jakarta Pusat.
- g. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2020 Kesatuan PMPP TNI telah melaporkan Terdakwa ke Puspom TNI sesuai Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/II/2020/Idik karena telah meninggalkan Kesatuan pada saat kembali dari Satgas UNIFIL tanpa seijin Komandan Satgas atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan 7 Januari 2020.
- h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020 atau selama lebih kurang 5 (lima) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
- i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan benar-benar mengerti atas Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.



Menimbang, bahwa Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **Sultan Zaen Adipura**
Pangkat, NRP : Sertu, 21130185561193
Jabatan : Ba Pusedikes
Kesatuan : Pusdikke Kodiklat AD
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 2 November 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Budi Mulya RT.12 RW.11 No.70, Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak mengikuti kegiatan Pra Tugas Konga UNIFIL TNI KONGA XXVI-K untuk penugasan Libanon di PMPP Sentul Bogor sekira bulan Oktober 2018, dan dilanjutkan dengan berpacaran.
2. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2019 Saksi kembali dari penugasan Konga UNIFIL TNI KONGA XXVI-K Lebanon ke Indonesia termasuk dalam Chalk 1 (Gel. 1), tiba di Indonesia pada tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 19.00 WIB dilanjutkan apel di Bandara Soekarno Hatta, Setibanya di PMPP sekira pukul 02.00 WIB dilaksanakan pemeriksaan barang-barang bawaan anggota Satgas oleh Pom TNI. Pada tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa melaksanakan apel pagi dan dilanjutkan pemeriksaan kesehatan, setelah selesai melaksanakan istirahat di barak, pada hari-hari berikutnya Terdakwa melaksanakan kegiatan rutin apel pagi dan apel malam.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 18.15 WIB. atau setelah Sholat Magrib, Saksi mengirim pesan lewat WA ke HP Terdakwa dengan isi pesan (BI, habis apel malam kita keluar yo, cari makan sambil jalan-jalan), kemudian di jawab Terdakwa (Ya BI, Ya sudah nanti tunggu di parkir mobil) maksudnya parkir mobil di Stand By Force (SBF) PMPP.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa di tempat parkir mobil Terdakwa Toyota Rush warna Putih Nopol B 1457 PYQ. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa menuju Jakarta di Mall Kota Casablanca dengan maksud untuk menonton film di XXI namun batal dan kemudian dilanjutkan mencari makan di daerah Tebet Jakarta Selatan. Setelah

Hal 5 dari 27 hal Putusan Nomor: 84-K/PM II-08/AL/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Saksi dan Terdakwa menginap di Hotel Amaris Jl. Kebon Sirih Jakarta Pusat dengan rencana subuh akan pulang ke PMPP untuk mengikuti apel pagi.

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 Saksi terlambat bangun sekira pukul 09.00 WIB sehingga Saksi tidak kembali lagi ke PMPP untuk apel pagi dengan alasan muncul rasa takut menghadapi tindakan dari atasan dan senior-senior sehingga memutuskan untuk tetap tinggal di Hotel Amaris sampai dengan tanggal 5 Januari 2020 bersama Terdakwa, kemudian melaksanakan chek out sekira pukul 11.00 WIB dilanjutkan jalan menuju daerah Mall Thamrin City untuk menjual HP Saksi dan Terdakwa demi mencukupi kebutuhan biaya bayar Hotel, beli pakaian dan makan, dimana sebelumnya Terdakwa bertemu Sdr. Ricky Rendi alias Bizeng dengan tujuan mencari tempat istirahat/menginap lain dan ditunjukkan Hotel OYO di Mangga Besar dan chek in sekira pukul 13.00 WIB.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 Saksi pulang ke rumah di Jl. Budi Mulya untuk mengantar ibu Terdakwa (Ny. Ilim Zaen Aniah) ke rumah sakit Hermina, Sunter Podo Moro Jakarta Utara untuk berobat dan setelah selesai Terdakwa kembali ke Hotel OYO (Terdakwa tetap berada di Hotel OYO, mobil Rush ditinggalkan Saksi di rumah).

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 Saksi mengajak Terdakwa kembali ke PMPP untuk melapor dikarenakan Saksi ingat pada tanggal 08 Januari 2020 akan dilaksanakan acara penutupan Satgas UNIFIL TNI KONGA XXVI-K dan pengembalian personel Kesatuan asal, namun Terdakwa tidak mau dengan alasan mau pulang dulu ke Yogya. Kemudian Saksi pergi meninggalkan Hotel menggunakan Taxi Blue Bird kembali ke rumah di Jl. Budi Mulya dan meminta kepada Sdri. Intan Komala Dewi, istri dari Saksi dan ibu Saksi mengantarkan ke PMPP untuk melapor.

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekira pukul 08.00 WIB Saksi tiba di kantor SBF, PMPP melapor/menyerahkan diri dan diterima oleh Serka Hartono (dari Matra Darat) anggota Pam SBF, PMPP dengan dimintai keterangan dan di masukkan ke sel penjagaan Mako PMPP.

9. Bahwa Saksi meninggalkan Markas SBF, PMPP pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB tanpa ijin dan tidak memberitahukan atau melapor kepada siapapun dan Saksi mengetahui bahwa setelah pengecekan apel malam tidak boleh lagi ada personel Prajurit yang keluar Markas dan jika terpaksa harus mendapatkan ijin dari atasan yang berwenang yaitu Komandan PMPP melalui Komandan SBF, PMPP.



10. Bahwa Saksi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dengan tujuan ingin mencari makan, menonton Film dan jalan-jalan dengan Terdakwa yang merupakan pacar Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan Seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **Fahlani Kuncoro Sakti**
Pangkat, NRP : Sertu Pom, 118369
Jabatan : Ba Lidkrimpamfik Ditlidkrimpamfik
Kesatuan : Puspomal
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 27 Juni 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rumdis Jl. Ciracas Gg. Ayu RT.01 RW.02, No.52
Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2007 di Puspomal dalam hubungan rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB, di ruangan Staf Lidkrimpamfik Puspomal Saksi diberitahu secara lisan oleh Mayor Laut (PM) Yasir Fadli Dayan Kasi Pamfik/Instal Ditlikrimpamfik Puspomal bahwa Terdakwa tidak kembali ke PMPP setelah melaksanakan pesiar sejak tanggal 3 Januari 2020.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekira pukul 12.30 WIB, saat Saksi sedang mendampingi Serma Pom Wira di RSPAD Gatot Subroto Jakarta, Saksi mendapat perintah lisan melalui telepon dari Mayor Laut (PM) Yasir Fadli Dayan untuk bergerak menuju ke Hotel Belevana Mangga Besar 5 Jakarta Pusat karena Hotel tersebut Terdakwa berada.
4. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Serma Pom Wira bergerak menuju ke Hotel Belevana Mangga Besar 5 Jakarta Pusat, sampai di Hotel tersebut Saksi dan Serma Pom Wira menuju kamar 204 setelah sampai di kamar 204 tersebut Saksi melihat sudah ada Mayor Laut (PM) Yasir Fadli Dayan bersama Terdakwa, saat itu Saksi melihat Terdakwa dengan memakai kaos lengan panjang warna abu-abu serta celana jeans warna hitam sedang duduk di pinggiran kasur di atas tempat tidur dan Mayor Laut (PM) Yasir Fadli Dayan memakai kemeja warna hitam serta celana

Hal 7 dari 27 hal Putusan Nomor: 84-K/PM II-08/AL/V/2020



jean warna hitam sedang duduk kursi berhadapan dengan Terdakwa berjarak kira-kira 2 (dua) meter.

5. Bahwa selanjutnya atas perintah Mayor Laut (PM) Yasir Fadli Dayan, Saksi dan Serma Pom Wira mengamankan Terdakwa dengan membawa Terdakwa menuju ke Puspomal dengan menggunakan mobil dinas Lidkrimpamfik Puspomal jenis Avanza warna abu-abu Nodis lupa yang dikemudikan oleh Serma Pom Wira, sampai di Puspomal sekira pukul 13.30 WIB langsung Saksi bersama Serma Pom Wira membawa Terdakwa ke ruang Satlak Puspomal.

6. Bahwa Saksi mengetahui saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan tanpa membawa barang-barang Inventaris Satuan dan dilakukan pada saat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang siaga satu.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-3 (Kapten Inf Sahidi), Saksi-4 (Mayor Inf Mastur) dan Saksi-5 (Serda Kresna Dyanto Putra) sudah dipanggil secara sah dan patut, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir di persidangan dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup menghadirkan para Saksi dipersidangan serta menyarankan keterangan para Saksi dalam pemeriksaan di Pengadilan untuk dibacakan.

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah dan yang bersangkutan tidak dapat hadir di persidangan, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan dengan persetujuan Oditur Militer dan Terdakwa maka keterangan para Saksi dalam Penyidikan dibacakan nilainya sama dengan keterangan Saksi yang diberikan dalam Persidangan.

Saksi-3

Nama lengkap : **Sahidi**
Pangkat, NRP : Kapten Inf, 589743
Jabatan : Kaurpers Siminlog Denma/TNI AD
Kesatuan : PMPP TNI/TTNI
Tempat, tanggal lahir : Purwokerto, 24 Januari 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal 8 dari 27 hal Putusan Nomor: 84-K/PM II-08/AL/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempat tinggal : Perumahan Griya Telaga Permai Blok D3/5 RT.10
RW.19 Cilangkap, Kec. Tapos, Kota Depok.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Terdakwa dalam perkara THTI (tidak hadir tanpa ijin) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Jabatan Bintara Administrasi Satgas MPU UNIFIL TNI Konga XXVI-K Kesatuan Satgas MPU UNIFIL TNI.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Sertu Sultan meninggalkan satuan sejak hari Jumat tanggal 3 Januari 2020, dan kita mengetahuinya sekira pukul 20.00 Wib pada saat apel malam dan kemana serta apa kegiatannya Terdakwa dan Sertu Sultan selama meninggalkan Satuan saya tidak tahu, Terdakwa dan Sertu Sultan meninggalkan satuan selama 5(lima) hari.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa THTI dari Mayor Arh Sutrisno Kasi Pam PSPP saat itu selaku Pawas siaga operasi sekira pukul 20.00 Wib pada saat apel malam, dan menyampaikan bahwa 2 orang Satgas tanpa keterangan, 1 orang dari MPU atas nama Sertu Pom Elvira dan 1 orang dari Satgas FQSU atas nama Sertu Sultan, kemana pergi Terdakwa dan Sertu Sultan saya tidak tahu karena kami berusaha menghubungi mereka berdua melalui Hp, tetapi Hpnya tidak aktif.
4. Bahwa Saksi tidak tahu yang menyebabkan Terdakwa dan Sertu Sultan meninggalkan satuan selama 5 hari.
5. Bahwa Saksi jelaskan bahwa upaya satuan melakukan koordinasi dengan baik keluarganya maupun dengan satuan asal dari Sertu Sultan Pusdikkes Kodiklat TNI AD dan satuan asal Terdakwa namun belum diketemukan, satuan baru tahu setelah Sertu Sultan menyerahkan diri yang diantar oleh istri dari Sertu Sultan (Sdri. Intan Komala Dewi) dan ibu Kandung dari Sertu Sultan pada pukul 10.00 Wib, dan Terdakwa dijemput oleh Satlidkrim Puspomal dihotel Belvena Jln. Mangga Besar V No 49 A Taman sari Jakarta barat pada siang harinya.
6. Bahwa Saksi menjelaskan untuk perijinan diberlakukan 1 pintu dan diketahui oleh komandan PMPP, serta ada buku pedoman atau buku protapnya tentang perijinannya.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Terdakwa dan Sertu Sultan pergi meninggalkan satuan apakah secara bersama-sama atau tidak.
8. Bahwa Saksi jelaskan bahwa Terdakwa kembali ke satuan pada tanggal Januari 2020 dengan dijemput oleh Satlidkrim Puspomal di Hotel Belvena Jln Mangga besar V nomor 49 A Taman Sari Jakarta Pusat pada saat siang hari, sedangkan Sertu Sultan kembali ke satuan (Ma PMPP) pada tanggal 8 januari 2020 sekira pukul 14.00 Wib diantar ke Denma PMPP untuk dititip dan dimasukkan sel Denma PMPP, yang mengantar Serma Purba dan Serma Hartono Stap Ops

Hal 9 dari 27 hal Putusan Nomor: 84-K/PM II-08/AL/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PSOPP, dengan cara menyerahkan diri ke Mako PMPP TNI diantar Istri oleh Sertu Sultan (Sdri. Intan Komala dewi) dan Ibu Kandung dari sertu Sultan.

9. Bahwa Saksi tidak tahu kalau antara Terdakwa ada hubungan khusus dengan Sertu Sultan.

10. Bahwa Saksi Menjelaskan Tedakwa kembali dari penugasan pada tanggal 28 Desember 2019 sedangkan Sertu Sultan kembali dari penugasan Luar negeri pada tanggal 21 Desember 2019 melalui Bandara Sukarno Hatta Jakarta.

11. Bahwa Saksi menjelaskan Kesatuan asal Terdakwa dari kesatuan Puspomal Jakarta, sedangkan Sertu Sultan dari Kesatuan Pusdikkes Kodiklat TNI AD

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan Seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **Mastur**
Pangkat, NRP : Mayor Inf, 2920096930170
Jabatan : Kasilat PSOPP/TNI AD
Kesatuan : PMPP TNI/TNI
Tempat, tanggal lahir : Trenggalek, 27 Januari 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Komplek Kemhan Jati Makmur, Jl. Sakura Raya B. 32 Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dalam perkara THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) yang diduga dilakukan oleh Sertu Pom Elvira Putri Handayani NRP 119613 Jabatan Bintara Administrasi Satgas MPU UNIFIL TNI Konga XXVI-K Kesatuan Satgas MPU UNIFIL TNI.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Satuan sejak sejak hari Juma'at tanggal 3 Januari 2020, dan kite mengetahuinya sekira pukul 20.00 Wib pada saat apel malam dan kemana serta apa kegiatannya Sertu Pom Elvira dan Sertu Sultan selama meninggalkan satuan saya tidak tahu, Sertu Pom Elvira dan Sertu Sultan meninggalkan satuan selama 5 hari.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dari Mayor Arh Sutrisno kasi Pam PSPP saat itu selaku pawas siaga operasi sekira pukul 20.00 Wib pada saat apel malam, dan menyampaikan bahwa 2 orang satgas tanpa keterangan, 1 orang dari MPU atas nama Terdakwa dan 1 orang dari Satgas FQSU atas nama

Hal 10 dari 27 hal Putusan Nomor: 84-K/PM II-08/AL/V/2020



Sertu Sultan, kemana pergi Terdakwa dan Sertu Sultan saya tidak tahu karena kami berusaha menghubungi mereka berdua melalui Hp, tetapi Hpnya tidak aktif.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menyebabkan Terdakwa dan Sertu Sultan meninggalkan satuan saya tidak tahu, dan Terdakwa dan Sertu Sultan meninggalkan satuan selama 5 Hari.

5. Bahwa Saksi jelaskan bahwa Terdakwa dan Sertu Sultan meninggalkan satuan tidak ada ijin dari Dansatnya, tidak sesuai dengan prosedur yang ada di Ma PMPP.

6. Bahwa Saksi menjelaskan upaya satuan melakukan koordinasi dengan baik keluarga maupun dengan satuan asal dari Terdakwa dan Sertu Sultan namun belum di ketemukan, satuan baru tahu setelah Sertu Sultan menyerahkan diri di antar Istri dari Sertu Sultan (Sdri. Intan Komala Dewi) dan ibu kandung dari Sertu Sultan, dan Terdakwa di Jemput oleh Satlidkrim Puspomal di Hotel Belvena Jin. Mangga Besar V No 49 A Taman Sari Jakarta Barat.

7. Bahwa Saksi menjelaskan Untuk perijinan di beriakukan 1 pintu dan di ketahui oleh Komandan PMPP, serta ada buku pedoman atau buku protapnya.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan dan Sertu Sultan pergi meninggalkan satuan apakah secara bersama-sama atau tidak.

9. Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa dan Sertu Sultan meninggalkan satuan tidak ada membawa barang Inventaris satuan.

10. Bahwa Saksi menjelaskan jelaskan bahwa Terdakwa kembali ke satuan pada tanggal 8 Januari 2020 dengan di jemput oleh Satlidkrim Puspomal di Hotel Belvena Jin Mangga Besar V nomor 49 A Taman Sari Jakarta Pusat pada saat siang hari, sedangkan Sertu Sultan kembali ke satuan (Ma PMPP) pada tanggal 8 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wib dengan cara menyerahkan diri di antar Istri dari Sertu Sultan (Sdri. Intan Komala Dewi) dan ibu kandung dari Sertu Sultan.

11. Bahwa Saksi tidak tahu kalau antara Terdakwa ada hubungan khusus dengan Sertu Sultan.

12. Bahwa Saksi menjelaskan Kesatuan asal Terdakwa dari kesatuan Puspomal Jakarta, sedangkan Sertu Sultan dari Kesatuan Pusdikkes Kodiklat TNI AD.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan Seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **Kresna Dyanto Putra**
Pangkat, NRP : Serda, 21160051960997
Jabatan : Ba PMPP TNI/TNI AD
Kesatuan : PMPP TNI/TNI

Hal 11 dari 27 hal Putusan Nomor: 84-K/PM II-08/AL/V/2020



Tempat, tanggal lahir : Bandung, 8 September 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rumdis PMPP TNI Garuda 9, No.10 Jl. Anyer, Desa Tangkil, Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengaku berdinis di PMPP sejak bulan April 2019 dan menjabat sebagai Ba PMMP TNI di bagian Latihan Standby Force (SBF) sampai dengan sekarang dengan tugas dan tanggungjawab membuat administrasi rencana dan laporan siaga operasi dan rotasi Satuan penugasan (Satgas) UNIFIL dan Satgas Batalyon Gerak Cepat (BGC) baik yang berangkat ke luar negeri maupun yang kembali dari luar negeri/Indonesia. Tugas tanggung jawab Saksi untuk Satgas yang mau berangkat adalah membuat rencana siaga operasi dan rotasi Satgas UNIFIL dan BGC.. Tgas tanggung jawab Saksi untuk Satgas yang sudah kembali/pulang membuat laporan Pelaksanaan Siaga Operasi dan Rotasi.
2. Bahwa Saksi mengetahui perkara THTI yang di duga dilakukan oleh Terdakwa dari Group WA Staff PSOPP yang saya baca pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 dan yang pertama kali mengirim berita Piket Kantor SBF atas nama Myr Arh Sutrisno yang saat itu sebagai petugas Pa Piket Marshalling Area (MA), dan isi beritanya “ 2 (dua) orang tanpa keterangan atas nama Terdakwa Satgas MPU dan Sertu Sultan Satgas FHQSU “
3. Bahwa Saksi tidak mengenal langsung Terdakwa namun mengetahui Terdakwa dari foto yang di kirim ke grup WA staf PSOPP pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020.
4. Bahwa Saksi mengetahui yang mengecek dan mengabsen personel Satgas selama di MA adalah petugas piket Satgas ke tiap-tiap personel Satgas, kemudian dibuatkan laporan kegiatan dan dikirimkan melalui chat pribadi Pawas Staf PSOPP selanjutnya dishare oleh Pawas Staf PSOPP melalui WA grup staf PSOPP Saksi tidak mengetahui bentuk fisik dari absen piket Satgas yang dikirim melalui WA Pawas Staf PSOPP dan Saksi hanya merekap dan mengetik hasil absen yang dikirim oleh Pawas Staf PSOPP melalui grup WA staf PSOPP untuk dinaikkan ke Komandan PSOPP.
5. Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 saat ada laporan 2 (dua) personel Satgas tanpa keterangan (THTI), baru melaksanakan turun piket dan langsung pulang kerumah dinas, Saksi mengetahui berita Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekira pukul 07.30 WIB dan sekira pukul 10.00 WIB Saksi menuju kantor PSOPP untuk membuat absen Satgas FHQSU.

Hal 12 dari 27 hal Putusan Nomor: 84-K/PM II-08/AL/V/2020



6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tiba di MA pada tanggal 21 Desember 2019 (chalk 1) dan meninggalkan Satuan sejak hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 pada saat pengecekan apel malam dan Terdakwa tidak ijin dengan staf PSOPP serta asal Kesatuan Terdakwa dari Puspomal Jakarta.
7. Bahwa Saksi mengetahui terkait prosedur ijin yang berlaku di PMPP TNI yaitu melaporkan ke Piket Satgas dan oleh Piket Satgas dilaporkan kepada Pawas dan diteruskan ke Komandan PSOPP, setelah ada persetujuan dari Komandan PSOPP maka dibuatkan surat ijin jalan serta mengisi buku journal ke luar masuk di piket Mako PSOPP.
8. Bahwa Saksi Menjelaskan Prosedur ijin adalah Laporan Piket Satgas selanjutnya dari piket Satgas dilaporkan ke Pawas kemudian diteruskan ke Komandan PSOPP setelah ada persetujuan dari Dan PSOPP yang bersangkutan dibuatkan Surat ijin Jalan. Selanjutnya mengisi buku journal ke luar masuk di piket Mako PSOPP.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa meninggalkan Satuan dalam hal ini Satgas dengan membawa barang - barang inventaris atau tidak.
10. Bahwa Saksi mendapat informasi dari Myr Inf Mastur Terdakwa telah kembali ke Satgas atau PMPP TNI.
11. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan TMT tanggal 3 Januari s/d 7 Januari 2020 dan masuk/kembali Satuan tanggal 8 Januari 2020.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Sertu Pom/W Mega Elfira Putri Hindayani) masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmaba PK XXXIII tahun 2013 di Pusdiksarmil Juanda Surabaya dengan pangkat Serda, setelah mengikuti pendidikan kemudian ditugaskan di Puspomal Jakarta tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, kemudian melaksanakan penugasan Operasi Luar Negeri di Satgas MPU UNIFIL TNI Konga XXV-K di Lebanon tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 dengan jabatan Bintara Administrasi Satgas MPU UNIFIL TNI sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sersan Satu Pom/W NRP 119613.
2. Bahwa Terdakwa mengenal Saksi-1 (Sertu Sultan Zaen Adipura) sekira bulan Agustus 2018 sejak melaksanakan PDT di PMPP TNI dalam hubungan sebagai pacar dan dengan status Terdakwa saat itu belum menikah.



3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2019 kembali dari penugasan Satgas MPU UNIFIL TNI Konga XXV-K Lebanon ke Indonesia termasuk dalam Chalk 1 (Gel. 1), tiba di Indonesia pada tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 21.00 WIB. di Bandara Soekarno Hatta. Setibanya di PMPP Pada tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 23.30 WIB sampai dengan tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa mengikuti pemeriksaan barang-barang bawaan anggota Satgas oleh Pom TNI. Pada tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 12.45 WIB Terdakwa mengikuti pemeriksaan kesehatan (Rikkas) oleh tim kesehatan PMPP. Sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengikuti apel malam di lapangan Gedung SBF PMPP yang diambil oleh Perwira Jaga.

4. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2019 kegiatan rutin Satuan adalah apel pagi pada pukul 07.00 WIB dan apel malam pukul 20.00 WIB pada tanggal 3 Januari 2020 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi dan apel malam karena Terdakwa melaksanakan tugas Jaga Barak.

5. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2020 sekira pukul 21.20 WIB Terdakwa meninggalkan SBF bersama Saksi-1 dengan mengendarai mobil Toyota Rush warna putih Nopol B 1457 PYQ menuju ke jalan tol ke arah Jakarta dari sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-1 sampai di daerah Tebet lalu makan di lesehan pinggir jalan Tebet, selesai makan Saksi-1 mengajak Terdakwa bermalam di Hotel Amaris Tanah Abang dengan kalimat "kita pulung dulu ke Hotel Amaris Tanah Abang abis subuh kita pulang", Terdakwa menjawab "Iya".

6. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2020 sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa dan Saksi-1 meninggalkan tempat makan lesehan di daerah Tebet menuju Hotel Amaris Tanah Abang. Sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 mendatangi resepsionis dan memesan kamar dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Terdakwa, setelah itu diberikan kunci kamar Nomor 902 yang berada di lantai 9, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masuk kedalam kamar. Sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa dan Saksi-1 check out (keluar) Hotel Amaris Tanah Abang lalu menuju ke SBF PMPP dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna putih Nopol B 1457 PYQ yang dikemudikan oleh Saksi-1, namun di tengah diperjalanan tepatnya di jalan tol mendekati Bogor Saksi-1 membuka HP nya kalau Saksi-1 dicari oleh Personel Satgas Military Police (MP) Satgas MPU Konga XXV-K, karena panik Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk kembali dan Terdakwa menyetujui, kemudian mobil diarahkan kembali ke Jakarta. Setelah putar-putar di Jakarta di daerah Tanah Abang dengan mobil sekira pukul 16.00 WIB tiba di Hotel Amaris Tanah Abang. Mobil langsung di parkir kemudian Saksi-1 dan Terdakwa kembali memesan kamar ke resepsionis dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk



(KTP) Terdakwa dan mendapat kunci Nomor 902 yang berada di lantai 9, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar dan besok harinya sekira jam 12.30 WIB Terdakwa dan Saksi-1 check out (keluar) Hotel Amaris Tanah Abang.

7. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2020 setelah Terdakwa dan Saksi-1 check out dari Hotel Amaris Tanah Abang, Saksi-1 menelepon temannya yang bernama Sdr. Ricky Randy dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 bertemu dengan Sdr. Ricky Randy di tepi jalan daerah Mangga Besar sekira pukul 13.30 WIB kemudian bersama-sama masuk mobil, selama dalam perjalanan Saksi-1 dan Sdr. Ricky Randy membicarakan cari tempat penginapan di daerah Mangga Besar kemudian Sdr. Ricky Randy memberitahu tempat penginapan Hotel Belvena Jl. Mangga Besar V Jakarta Pusat. Sekira pukul 14.00 WIB tiba di Hotel Belvena Jl. Mangga Besar V Jakarta Pusat, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 memesan kamar dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Sdr. Ricky Randy setelah itu mendapat kunci kamar hotel Nomor 204.

8. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 08.30 WIB Saksi-1 bangun kemudian membangunkan Terdakwa dan sekira pukul 09.00 WIB Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk membeli makan di depan Hotel, kemudian sekira pukul 09.15 kembali ke Hotel dan masuk kamar, kemudian sekira pukul 12.10 WIB Terdakwa menuju Thamrin City Tanah Abang dengan menggunakan Go Jek dan sekira pukul 12.50 WIB Terdakwa tiba di Thamrin City Tanah Abang langsung menuju counter Hp Pak Gendut di lantai 3 yang merupakan counter Hp langganan Kowal dan Terdakwa menjual Hp miliknya laku seharga Rp. 2,5 juta rupiah, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa kembali menuju Hotel Belvena.

9. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-1 bangun dan Terdakwa masih tertidur kemudian Saksi-1 memesan makan melalui kamar hotel dan makan sendiri dan pada sekira pukul 11.00 WIB selesai mandi Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke Pasar Baru dengan menggunakan Grab Car guna membeli kaos dan celana ganti serta makan siang di KFC Pasar Baru, sekira Pukul 15.30 WIB Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke Hotel Belvena, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dan Saksi-1 ke luar Hotel menuju Mall Atrium Senin dengan Grab Car dan kembali ke Hotel sekira pukul 22.30 WIB.

10. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 sekira pukul 06.00 WIB Saksi-1 membangunkan Terdakwa sambil bilang "Bangun, siap-siap" tetapi Terdakwa tidak bangun, kemudian Saksi-1 mandi sekira pukul 06.30 WIB Saksi-1 selesai mandi Saksi-1 pergi meninggalkan Terdakwa. Sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa pergi ke resepsionis untuk memperpanjang Hotel, kemudian Terdakwa kembali ke kamar Hotel dan menonton TV. Sekira pukul 12.45 WIB tiba-tiba pintu kamar ada yang

Hal 15 dari 27 hal Putusan Nomor: 84-K/PM II-08/AL/V/2020



mengetuk setelah Terdakwa membuka pintu ternyata yang mengetuk adalah Mayor Laut (PM) Yasir tidak lama kemudian ada 2 (dua) orang anggota Puspomal yang menyusul ke kamar atas nama Serma Wira dan Sertu Fahlani (Saksi-5), kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dibawa ke Puspomal dengan mobil Avanza Abu-abu, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama Tim dari Puspomal tiba di Puspomal dan langsung menuju kantor Satlak Idik Puspomal.

11. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tidak pernah melaporkan keberadaan Terdakwa dan Saksi-1 kepada siapapun juga.

12. Bahwa Terdakwa mengakui saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan tanpa membawa barang-barang Inventaris Satuan dan dilakukan pada saat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang siaga satu.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat:

- 3 (tiga) lembar Daftar Absen Siaga Operasi dan Rotasi Satgas MPU tahun 2020, Terdakwa terhitung mulai tanggal 03 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020 tidak masuk dinas tanpa keterangan/TK secara berturut-turut yang ditandatangani oleh pembuat absen Serda Kresna NRP 21160051960997 dan Kasiops Rotasi PSOPP PMPP TNI Mayor Inf Mastur NRP 2920096930170, mengetahui a.n Komandan PMPP TNI, Komandan PSOPP Kolonel Inf Herman Subagyo Z., S.E. NRP 11970040941275.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmaba PK XXXIII tahun 2013 di Pusdiksarnil Juanda Surabaya dengan pangkat Serda, setelah mengikuti pendidikan kemudian ditugaskan di Puspomal Jakarta tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, kemudian melaksanakan

Hal 16 dari 27 hal Putusan Nomor: 84-K/PM II-08/AL/V/2020



penugasan Operasi Luar Negeri di Saigas MPU UNIFIL TNI Konga XXV-K di Lebanon tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 dengan jabatan Bintara Administrasi Satgas MPU UNIFIL TNI sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sersan Satu Pom/W NRP 119613.

2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020.
3. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat lain, karena panik dicari Satgas Military Police (MP).
4. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat lain, Terdakwa berada di Hotel Amaris Tanah Abang pada tanggal tanggal 3 Januari sampai dengan 4 Januari 2020, kemudian pada tanggal 5, 6, 7 dan 8 Januari 2020 berada di Hotel Belvena Jl. Mangga Besar V Jakarta Pusat.
5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat kepada Komandan Satuannya.
6. Bahwa benar pada tanggal 8 Januari 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa ditangkap di Hotel Belvena Jl. Mangga Besar V Jakarta Pusat.
7. Bahwa benar pada tanggal 9 Januari 2020 Kesatuan PMPP TNI telah melaporkan Terdakwa ke Puspom TNI sesuai Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/II/2020/Idik karena telah meninggalkan Kesatuan pada saat kembali dari Satgas UNIFIL tanpa seijin Komandan Satgas atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan 7 Januari 2020.
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020 atau selama lebih kurang 5 (lima) hari secara berturut-turut atau setidaknya satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.



Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa sehubungan tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur dalam dakwaan tunggal yang disampaikan dalam tuntutan maka Majelis Hakim akan membuktikan sendiri tentang keterbuktian unsur-unsurnya sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan. Sedangkan mengenai pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menganggapi beberapa hal yang dikemukakan Terdakwa dalam Permohonannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa permohonan Terdakwa yang bersifat subyektif yaitu merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi dan karena bersifat restorative, akan dipertimbangkan tersendiri dalam putusan ini setelah Majelis Hakim menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta menilai pula hal hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Kelima : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai Unsur kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.



Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Sertu Pom/W Mega Elfira Putri Hindayani) masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmaba PK XXXIII tahun 2013 di Pusdiksarmil Juanda Surabaya dengan pangkat Serda, setelah mengikuti pendidikan kemudian ditugaskan di Puspomal Jakarta tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, kemudian melaksanakan penugasan Operasi Luar Negeri di Satgas MPU UNIFIL TNI Konga XXV-K di Lebanon tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 dengan jabatan Bintara Administrasi Satgas MPU UNIFIL TNI sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sersan Satu Pom/W NRP 119613.
2. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota Satgas MPU UNIFIL TNI Konga XXV-K dan sampai saat ini masih berdinas aktif dan belum pernah menerima surat jenis apapun dari Pimpinan TNI-AL yang menyatakan Terdakwa di berhentikan dari kedinasan TNI-AL, Sehingga pada saat Terdakwa melakukan

Hal 19 dari 27 hal Putusan Nomor: 84-K/PM II-08/AL/V/2020



tindak pidana tersebut di atas masih sebagai anggota TNI belum pernah dijatuhi hukuman yang dapat merubah statusnya sebagai anggota TNI-AL.

3. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Sertu Pom/W, dan sampai dengan sekarang Terdakwa dikesatuannya masih diakui sebagai anggota TNI dan masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI, dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinis aktif di Satgas MPU UNIFIL TNI Konga XXV-K. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.

Pengertian pergi disini jelas mengandung "kesengajaan". Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.



Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Sertu Pom/W Mega Elfira Putri Hindayani) masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmaba PK XXXIII tahun 2013 di Pusdiksarmil Juanda Surabaya dengan pangkat Serda, setelah mengikuti pendidikan kemudian ditugaskan di Puspomal Jakarta tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, kemudian melaksanakan penugasan Operasi Luar Negeri di Satgas MPU UNIFIL TNI Konga XXV-K di Lebanon tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 dengan jabatan Bintara Administrasi Satgas MPU UNIFIL TNI sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sersan Satu Pom/W NRP 119613.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 3 Januari 2020 tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa benar sebelum meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah ijin kepada Komandan Satuan.
4. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena panik dicari Satgas Military Police (MP).
5. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa berada di Hotel Amaris Tanah Abang pada tanggal tanggal 3 Januari sampai dengan 4 Januari



2020, kemudian pada tanggal 5, 6, 7 dan 8 Januari 2020 berada di Hotel Belvena Jl. Mangga Besar V Jakarta Pusat.

6. Bahwa benar pada tanggal 8 Januari 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap di Hotel Belvvena Jl. Mangga Besar V Jakarta Pusat.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020 yaitu selama 5 (lima) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu dan waktu tersebut adalah minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

8. Bahwa selama benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, seluruh wilayah Negara Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua " Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin " telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur ketiga "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020 adalah kurang lebih selama 5 (lima) hari, secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.



2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020 yaitu selama 5 (lima) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu dan waktu tersebut termasuk minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

2 Bahwa benar waktu 5 (lima) hari termasuk minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari dan sesuai dengan pengetahuan umum waktu 5 (lima) hari termasuk minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai, minimal satu hari dan tidak lebih lama tiga puluh hari." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasa 86 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di hukum.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini karena Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin dari komandan satuan Terdakwa untuk pergi bersama dengan saksi-2 (Sertu Sultan Zaen Adipura).
2. Bahwa ketidakhadiran Terdakwa dikesatuannya pada hakekatnya menunjukkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD.
3. Bahwa Terdakwa kembali kekesatuan Terdakwa dengan cara dijemput oleh petugas yang dutunjuk oleh komandan Terdakwa setelah mendapat informasi mengenai keberadaan Terdakwa dari saksi-2, hal ini menunjukkan bahwa jiwa kesatria Terdakwa sebagai seorang prajurit sudah menunjukkan rendahnya jiwa kesatria yang dimiliki oleh Terdakwa.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari komandan satuan, tugas satuan menjadi terganggu, karena tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa harus dilaksanakan oleh personel yang lainnya.



Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempermatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga terutama marga ke 6 karena lebih mementingkan diri dari pada kepentingan dinas serta mengabaikan aturan kedinasan dan Sumpah Prajurit yang ke 2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana.
3. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina untuk menjadi Prajurit yang lebih baik.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dari fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa yang telah mengakui kesalahannya serta menunjukkan penyesalan yang mendalam, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absen Siaga Operasi dan Rotasi Satgas MPU tahun 2020, Tersangka terhitung mulai tanggal 03 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020 tidak masuk dinas tanpa keterangan/TK secara berturut-turut yang ditandatangani oleh pembuat absen Serda Kresna NRP 21160051960997 dan Kasiops Rotasi PSOPP PMPP TNI Mayor Inf Mastur NRP 2920096930170, mengetahui a.n Komandan PMPP TNI, Komandan PSOPP Kolonel Inf Herman Subagyo Z., S.E. NRP 11970040941275.

Menimbang, bahwa Karena barang bukti surat-surat tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang memperkuat adanya perbuatan Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin dari yang berwenang dan surat tersebut telah ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa dikesatuannya sejak tanggal 03 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020 atau secara berturut-turut selama 5 (lima) hari dan dapat memperkuat perbuatan Terdakwa sehingga dipandang perlu perlu dilekatkan dalam berkas perkara..

Mengingat, Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Juncto. Pasal 190 Ayat (1) Juncto Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : **Mega Elfira Putri Hindayani**, Sertu Pom/W NRP 119613, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absen Siaga Operasi dan Rotasi Satgas MPU tahun 2020, Tersangka terhitung mulai tanggal 03 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020 tidak masuk dinas tanpa keterangan/TK secara berturut-turut yang ditandatangani oleh pembuat absen Serda Kresna NRP 21160051960997 dan Kasiops Rotasi PSOPP PMPP TNI Mayor Inf Mastur NRP 2920096930170, mengetahui a.n Komandan PMPP TNI, Komandan PSOPP Kolonel Inf Herman Subagyo Z., S.E. NRP 11970040941275.

Hal 26 dari 27 hal Putusan Nomor: 84-K/PM II-08/AL/V/2020



Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 2 Juni 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kus Indrawati, S.H., M.H. Letkol Chk (K) NRP 11980036240871 sebagai Hakim Ketua, serta Rhuby Iswandi Trinaron, S.H., Mayor Chk NRP 11010026970679 dan Samsul Hadi, S.H. Kapten Chk NRP 21940082370175 masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Bambang Eko Susilo, S.H. Mayor Chk NRP 21930083030471, Panitera Pengganti Riska Dori, S.H. Letda Chk NRP 21010058540582 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Rhuby Iswandi Trinaron, S.H.
Mayor Chk NRP 11010026970679.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Kus Indrawati, S.H., M.H.
Letkol Chk (K) NRP 11980036240871.

ttd

Samsul Hadi, S.H.
Kapten Chk NRP 21940082370175.

Panitera Pengganti

ttd

Riska Dori, S.H.
Letda Chk NRP 21010058540582.

Hal 27 dari 27 hal Putusan Nomor: 84-K/PM II-08/AL/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)